

PERILAKU DAN ETIKA PEGAWAI NEGERI: FAKTA, IDEALISME, DAN TANTANGAN MASA DEPAN

Oleh:
Badrus Sholeh

Abstract

Indonesian State Officers – among them are Civil Servants- attempt to adapt from significant parts of the New Order's government to independent groups professionally endorsed the bureaucracy for implementing government policy. However, the ethics of state officers managed by The Indonesian Laws no. 43/ 1999 is challenged by the rise of the spirit of democracy, regional autonomy, and human rights.

Keywords : Civil servants, ***ethies and moral, professional***

PENDAHULUAN

Pegawai Negeri telah menjadi bagian dari kerangka besar birokrasi pemerintah Orde Baru dan menopang kekuatan politik pemerintah baik dalam penerapan kebijakan nasional maupun mengarahkan pilihan politik praktis. Sebagai bagian dari arus besar politik Orde Baru, Pegawai Negeri sebagai komunitas terbesar lembaga-lembaga pemerintah-menjadi gerbong besar partai pemerintah. Semangat ini dalam beberapa konteks masih timbul pasca runtuhnya Orde Baru, dengan pembagian kekuasaan ke daerah pegawai pemerintah masih lekat dengan kooptasi politik.

Sebaliknya, Orde Reformasi memberi nuansa kebebasan bagi setiap penduduk Indonesia, dan bagi warga yang berstatus Pegawai Negeri juga lebih berani melakukan gerakan-gerakan yang menurut aturan birokrasi bisa dianggap melanggar. Di berbagai daerah, sekelompok Pegawai Negeri Sipil dikerahkan untuk mendukung calon tertentu dalam Pilkada, atau kelompok lain terlibat dalam demonstrasi yang menentang kebijakan pemerintah. Ini adalah fenomena baru yang menjadi tantangan

bagi birokrasi pemerintah untuk lebih kreatif dan bijaksana melakukan pembinaan atas pegawainya.

Kasus terbelahnya kepentingan politik daerah yang melibatkan Pegawai Negeri adalah pada Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Selatan. Pada Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan 5 November 2007, terjadi pertarungan antar kelompok dua calon gubernur, yaitu pasangan Amin-Mansyur melawan Syahrul Agus. Pegawai Negeri Sipil, baik Pemerintah Daerah di Ibu Kota Provinsi, Makassar, maupun di kabupaten atau kota lain juga terbelah secara nyata. Isu etnis sangat kental dimainkan oleh elit. Pegawai Negeri yang beretnis Bugis diarahkan untuk mendukung pasangan calon incumbent Amin Mansyur, karena Amin Mansyur adalah tokoh Bugis, sebaliknya pegawai beretnis Makassar diarahkan untuk memilih pasangan Syahrul-Agus. Syahrul Yasin Limpo, yang sebelumnya menjabat Wakil Gubernur periode Amin Syam Mansur adalah tokoh Makassar. Fenomena ini adalah gejala umum, meskipun faktanya banyak Pegawai Negeri yang beretnis Bugis memilih pasangan Syahrul-Agus karena

keinginan kuat masyarakat untuk melakukan perubahan. Ketika hasil Pilkada tidak diakui pada tingkat provinsi, karena keberatan kelompok Amin-Syam atas keputusan KPUD Sulawesi Selatan karena diasumsikan terjadi pengelembungan di beberapa Kabupaten¹ sehingga dibawa ke Mahkamah Agung. Ketika MA memutuskan bahwa hasil Pilkada Sulsel tidak sah, maka terjadi gelombang arus demonstrasi besar, termasuk diantaranya adalah mayoritas Pegawai Negeri sipil di Pemda Kota Makassar yang 'mogok kerja' sebagai aspirasi dukungan atas pasangan Syahrul-Agus. Aspirasi masyarakat atas arah politik yang tidak terbendung dengan Undang-Undang menjadi tantangan baru pengaturan netralitas Pegawai Negeri terhadap politik. Bagaimana etika yang semestinya melandasi semangat kerja pegawai negeri untuk menopang pemerintah yang bersih dan profesional tanpa melihat kepentingan etnis, politik dan kelompok.

Etika Pegawai Negeri telah lama diarahkan menjadi standar nasional bagaimana perilaku aparat negara sangat mempengaruhi kualitas kerja dan pelayanan. Dalam Pokok-pokok Pikiran RUU Etika Penyelenggaraan Negara (2005), atau dengan kata lain mengatur perilaku aparat negara, meliputi prinsip, kewajiban, hak, larangan, dan sanksi yang

¹ Keempat kabupaten yang diputuskan oleh Mahkamah Agung terjadi praktik pengelembungan suara adalah Kabupaten Goa, Bone, Bantaeng, dan Tana Toraja. Keputusan ini memicu demonstrasi besar masyarakat Sulawesi Selatan yang kecewa terhadap 'intervensi Jakarta' terhadap hasil Pilkada di Sulawesi Selatan. Menurut Moh. Mahfud MD, kini Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa keputusan MA untuk mengulang perhitungan di empat Kabupaten dan Kota adalah bertentangan dengan semangat Undang-Undang. Nuansa politik lebih kuat dibandingkan semangat hukum. Moh. Mahfud MD, 'Responsivitas Vonis MA atas Pilkada Sulsel', Jawa Pos, 24 Desember 2007.

berarti mencakup tiga konsep dasar yang saling mempengaruhi, yaitu etika, moral dan hukum yang mempengaruhi sikap dan perilaku aparat negara.

(www.reformasibirokrasi.habibicenter.or.id)

PEGAWAI NEGERI

Istilah Pegawai Negeri seringkali overlapping dengan PNS (Pegawai Negeri Sipil), padahal keduanya berbeda. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 bab I pasal 1 bahwa :

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Fokus media, 2007: 36)

Secara umum Pegawai Negeri terbagi menjadi tiga, yaitu (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS), (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. (Fokus media, 2007: 37)

Etika Pegawai Negeri yang akan dibahas dalam tulisan ini mencoba melihat fenomena Pegawai Negeri, khususnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki domain paling luas, dan paling banyak disorot oleh masyarakat pasca Orde Baru. Kebebasan demokrasi yang tengah dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat juga berimbas terhadap perilaku Pegawai Negeri Sipil, bagaimana kelonggaran pengawasan

dan nuansa demokratis melahirkan beberapa perilaku yang dianggap 'tidak etis' bagi masyarakat, Bangsa dan Negara. Padahal sangat jelas aturan main yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999, yang mengakomodasi refleksi atas reformasi dan praktik demokrasi. Dalam Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa:

(1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik. (Fokus media, 2007: 37-38)

Norma-norma yang perlu dijalankan oleh Pegawai Negeri setidaknya meliputi tiga aspek penting, sebagaimana ketika ayat dalam pasal 3 diatas, yang digaris bawahi yaitu 'memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata ... netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, (dan) tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. (Fokus media, 2007: 37 - 38)

Kondisi umum Pegawai Negeri sebagai bagian dari aparatur negara secara jelas menjadi perhatian pola pembangunan jangka panjang Republik Indonesia selama 20 tahun antara 2005 hingga 2025 bahwa:

Pelaksanaan program pembangunan

aparatur negara masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Permasalahan tersebut, antara lain masih terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dan belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi, dan berkualitas. Kelembagaan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, masih belum terlihat efektif dalam membantu pelaksanaan tugas dan sistem manajemen pemerintahan juga belum efisien dalam menghasilkan dan menggunakan sumber-sumber daya. (Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2007)

Kontradiksi antara harapan yang menjadi imbas atas peraturan terhadap perilaku Pegawai Negeri pasca jatuhnya pemerintah Orde Baru 1998 hingga terbentuknya pemerintah paling stabil sebagai hasil dari Pemilu 2004 tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam pelayanan Pegawai Negeri terhadap masyarakat, netralitas mereka terhadap dinamika politik dan tradisi komunal yang masih kental mempengaruhi sikap adil figur pegawai pemerintah.

PERILAKU PEGAWAI NEGERI

Perilaku Pegawai Negeri mendapat tantangan lebih serius, terutama sejak runtuhnya Orde Baru, ketika kebebasan dan demokrasi mendapat tempat lebih luas. PNS mendapat sorotan dan kritik lebih banyak, dan sebaliknya diantara mereka-sebagai dampak dari demokrasi melakukan aktifitas individu dan kelompok yang bisa dianggap melanggar kode etik PNS. Yang paling jelas adalah sorotan atas perilaku korupsi dan etos kerja PNS. Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

dibentuk semakin nampak beberapa individu PNS yang terlibat dalam tindakan korupsi. KPK menciptakan perubahan besar atas budaya dan perilaku PNS. Aparat negara bertindak dan berperilaku lebih hati-hati dan berupaya untuk mengikuti petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Sebaliknya, diantara mereka mencoba melakukan tradisi lama, yaitu korupsi dengan lebih berhati-hati, untuk menghindari pemeriksaan dan tuduhan korupsi dari lembaga negara, baik KPK maupun Inspektorat Jendral.

Bagaimana dengan etos kerja PNS? Tidak banyak perubahan. Bahkan dalam beberapa aspek, mereka lebih rendah dibandingkan pada masa Orde Baru akibat adanya upaya untuk menghindari kemungkinan terlibat korupsi. Banyak proyek pemerintah diberbagai departemen terbengkalai karena ketakutan berlebihan dari aparat negara untuk melaksanakan program kerja. Disamping euphoria beberapa PNS untuk berpartisipasi secara langsung dalam partai politik, sebagai bagian dari keinginan untuk menikmati kebebasan demokrasi pasca Orde Baru.

ETIKA PEGAWAI NEGERI DAN FENOMENA DEMOKRASI

Etika Pegawai Negeri sangat jelas diatur dalam perundang-undangan bagaimana mengatur Pegawai Negeri agar lebih optimal dalam mendukung kegiatan pemerintah untuk semaksimal mungkin bermanfaat bagi masyarakat. Apakah etika pegawai pemerintah akan mempengaruhi kinerja birokrasi dan pemerintah yang baik (*good governance*)? Dalam sebuah modul diklat teknis pemerintahan yang baik untuk

kalangan pejabat eselon 2 dinyatakan bahwa: Etika berkenaan dengan moralitas yang mengandung pertimbangan pertimbangan yang jauh lebih tinggi tentang kebenaran dan keharusan yang mempunyai sanksi-sanksi hukum... Etika tidak berhenti pada tataran konsep-konsep dasar moral tetapi juga berlanjut pada bagaimana kita mengimplementasikannya. Implementasi dalam sistem politik atau organisasi publik selalu berhubungan dengan apa yang menurut mereka benar atau salah sehingga moral dalam mengekspresikan nilai-nilai tertentu yang mengekspresikan komitmen mereka ... Etika adalah suatu usaha untuk menjadikan pengalaman moral individu dan masyarakat tertentu dengan cara tertentu untuk menentukan aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia. (Modul Diklat, Tata Pemerintahan yang Baik, Depdagri dan LAN Tahun 2007:2008).

Dengan demikian etika Pegawai Negeri perlu mendapat tatanan baik melalui konvensi sosial maupun peraturan modern yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin berlangsungnya 'kode etik' yang menopang penyelenggaraan birokrasi publik. (modul diklat tata pemerintahan yang baik: Depdagri dan LAN, 2007: 28) Kode etik ini pula yang akan mengarahkan antara lain pelayanan masyarakat dengan lebih baik, sehingga bisa mengatasi kondisi yang menjadi perhatian Prof. Eko Prasajo bahwa birokrasi saat ini dibelit budaya kekuasaan, lebih mencerminkan sebagai alat kekuasaan daripada pelayanan (detiknews.com 5 Februari 2008). Tantangan atas etika birokrasi Pegawai Negeri juga mendapat tantangan serius pasca runtuhnya Orde Baru, ketika semangat demokrasi dan desentralisasi ikut mem-pengaruhi kinerja organ pemerintah.

Sunarno, Kepala Lembaga Administrasi Negara, menyatakan bahwa semangat demokrasi di daerah secara kuat mengkooptasi eksistensi Pegawai Negeri. Fenomena ini nampak ketika menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik bupati, walikota atau gubernur pegawai pemerintah 'dipaksa' memihak terhadap salah satu calon (antaranews.co.id 9 Oktober 2008). Resiko yang terjadi adalah timbulnya friksi dalam lembaga pemerintahan, pelayanan masyarakat terbengkalai dan yang paling fatal, anggota Pegawai Negeri diberlakukan tidak adil, dicopot jabatannya ketika 'calon Kepala Daerah' yang tidak didukung memenangkan pesta demokrasi.

Dalam konteks semangat demokrasi, dibutuhkan pula perubahan paradigma birokrasi. Pegawai Negeri tidak sekedar perangkat birokrasi, yang dalam pandangan Max Weber menjadi instrumen penting organisasi pemerintah modern. Sebagai bagian dari birokrasi ditengah nuansa demokrasi, seorang Pegawai Negeri perlu diberi kebebasan dalam aktivitas dan membuka langkah kreatif untuk kemajuan arah birokrasi. Konsep ini akan menciptakan hubungan antar Pegawai Negeri sebagai organ bersama untuk kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara. Profesor Mustopadidjaja AR, Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Hassanuddin, menyatakan bahwa:

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam memikul tanggung jawab pembangunan, reformasi birokrasi pemerintah perlu diarahkan antara lain pada (a) pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat, (b) perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan

(c) pengembangan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan mereka. (Mustopadidjaja, 2002:7)

Reformasi birokrasi akan sangat efektif untuk menopang derasnya arus perubahan ditingkat politik, ekonomi dan sosial-budaya. Adaptasi etika birokrasi publik atas reformasi akan mengarahkan semangat tanggungjawab sosial untuk menata ulang hubungan antar birokrasi dan bagaimana masyarakat mendukung sepenuhnya kinerja lembaga publik untuk kesejahteraan masyarakat secara optimal. Model kembalinya 'Masyarakat Nagari' dalam mengatur pelayanan publik ditingkat paling bawah dalam jejaring birokrasi di Sumatra Barat mendorong keterlibatan masyarakat luas sebagai bagian dari pemerintah nagari (setingkat desa) sehingga segala program pemerintah mendapat sambutan timbal balik dari masyarakat. Kemampuan dan kemauan masyarakat dalam interaksi aktif dengan birokrasi karena karakter positif masyarakat sebagai modal sosial yaitu keterbukaan dan interdependensi, nilai sosial yang menjadi bagian dari budaya (Arfani, 2008: 23). Dalam menyelesaikan sengketa, masyarakat secara independen telah mampu mengatasi tanpa intervensi birokrasi hukum dan kepolisian. Mereka melibatkan organ kelembagaan ditingkat nagari. Pegawai pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator yang melayani dan mendukung proses penyelesaian hukum di tingkat masyarakat. (Sholeh, 2007:166)

Semangat demokrasi dan peningkatan kesadaran (juga tuntutan) penerapan nilai-

nilai Hak Asasi Manusia (HAM) juga kini sangat berpengaruh terhadap kebijakan organisasi pemerintah. Ketika Pegawai Negeri dianggap melanggar oleh seorang pimpinan maka pelaksanaan hukuman (punishment) menjadi semakin hati-hati diterapkan akibat menguatnya gerakan masyarakat sipil yang menuntut semangat HAM dalam setiap kode etik kepegawaian pemerintah.

Kesadaran atas prinsip-prinsip HAM pasca Orde Baru membuat para pengambil kebijakan di lembaga pemerintah mencoba menghindari kemungkinan kesalahan keputusan yang bisa dituntut secara hukum. Hironimus Rowa melihat bahwa:

Dalam sistem birokrasi pemerintahan Indonesia yang memadukan konsep birokrasi patrimonial dan birokrasi rasional, sangat rentan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang lebih disebabkan oleh keputusan pimpinan pejabat organisasi pemerintah yang cenderung didasarkan pada pertimbangan personal yang bersifat subjektif dari pada pertimbangan rasional yang bersifat objektif melalui aturan kepegawaian yang berlaku. (Widyapraja No. 3 Vol. 32 Tahun 2006).

Sekedar sebagai sebuah perbandingan, Indonesia perlu melihat mekanisme dan etika kerja kepegawaian dan birokrasi di Kanada, salah satu negara yang sangat sukses dalam praktik pemerintahan yang baik (good governance). Lembaga pemerintah dan non pemerintah (NGO) saling mengisi dalam melaksanakan prinsip-prinsip HAM dalam dunia kerja (Devoted to the improvement of Policy Making Vol 28 no.2 May 1995). Lembaga pemerintah butuh adaptasi dan pembelajaran atas pentingnya nilai-nilai HAM dalam penerapan Kode Etik untuk menjaga kinerja Pegawai Negeri menjadi efektif,

professional dan sukses. Prinsip HAM menjadi semakin penting diperhatikan menjelang periode keterbukaan ekonomi dan politik Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara yang telah sepakat untuk memulai dunia baru Asean Community (Komunitas Asean) pada 2015, mengejar ketertinggalan wilayah ini dengan Uni Eropa dan komunitas wilayah lain di dunia yang sukses membangun ekonomi dan me-ningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TANTANGAN GLOBAL DAN MENGUATNYA SEMANGAT LOKAL

Menjelang terbukanya sistem pasar kerja di Asia Tenggara, ketika para ahli dari negara-negara anggota masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sangat mendesak untuk menyiapkan diri. Diantaranya adalah perubahan mental pegawai untuk bersikap professional. Pegawai Negeri perlu membangun diri untuk menyiapkan persaingan regional dan global. Pegawai Negeri melayani lebih baik dan melandasi arah kerja dengan hasil maksimal.

Tentang penetrasi asing yang bisa mengancam eksistensi Indonesia dalam konteks pelayanan pegawai pemerintah dan swasta, Masliana Bangun Sitepu, Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia menyatakan bahwa ancaman luar negeri dalam merebut warga Indonesia sebagai pasar terbesar di Asia akan memaksa lembaga pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas kerja, perilaku dan etika kepegawaian. Prof. Sitepu menyinggung beberapa nilai etis yang bisa dikembangkan adalah 'memberikan pelayanan yang ramah, bersikap jujur, menepati janji dan ber-

tanggungjawab'. Pegawai pemerintah, menurut Prof Sitepu, harus bekerja sebagai seorang wiraswasta (interpreneur) menjaga etika kerja dengan orientasi kepuasan konsumen. (Bisnis & Birokrasi, Vol XIII/No1/Januari 2005)

Munculnya semangat primordialisme dan kedaerahan dalam konteks otonomi daerah akan berdampak negative terhadap kinerja pegawai pemerintah dalam menjaga sikap independent dan netral. Maswadi Rauf melihat bahwa 'sikap mental yang mandiri, penuh inisiatif, bersifat kreatif dan ber-kemampuan inovatif merupakan prasyarat bagi terselenggaranya otonomi daerah di Indonesia (Jurnal Ilmu Politik No.18 Agustus 2002). Naiknya semangat nasionalisme etnis juga terjadi di berbagai wilayah dunia, antara lain di Amerika Serikat dan Eropa, sehingga apa yang terjadi di Indonesia menjadi bagian dari fenomena umum reaksi atas derasnya gelombang globalisasi (Foriegen Affair, Vol 87 No.2 Maret/April 2008). Jika nasionalisme etnis menguat dan mempengaruhi kinerja pelayanan birokrasi publik, maka tujuan reformasi akan berbalik (set back) sebagaimana semangat birokrasi pada masa Orde Baru, bagaimana etnisitas 'dimainkan' untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah pusat di daerah.

Tetapi perlu diperhatikan bahwa nilai-nilai tradisional sebagai dampak dari meningkatnya nasionalisme lokal bisa diarahkan menjadi tradisi baik dengan menerapkan nilai lokal yang baik (local wisdom) yang sangat kaya diberbagai daerah di Indonesia. Dasman Lanin menyuguhkan fenomena menarik dalam mendukung kinerja dan etika kepegawaian di Sumatra Barat dengan prinsip dan falsafah Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Adat Bersendi Syara, Syara Bersendi Kitabullah) yang sejak ditetapkan

otonomi daerah 1999 mulai digalakkan sebagai prinsip prositif untuk mendukung etika kerja lembaga pemerintah di Sumatra Barat. (Bisnis & Birokrasi, Vol XIV/No.1/ Januari 2006)

KESIMPULAN

Pegawai Negeri mendapat tantangan serius pasca runtuhnya Orde Baru. Mereka dituntut oleh masyarakat untuk beradaptasi dalam situasi reformasi dan semangat demokrasi. Etika birokrasi yang selama ini terlihat rigid dan kaku, perlu dirombak dengan melihat dan mendengarkan aspirasi masyarakat bagaimana arah dan bentuk birokrasi publik. Pegawai Negeri dituntut untuk melayani masyarakat secara paripurna dan menopang keberlangsungan pemerintah dalam menjalankan program dan secara maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat. Arus globalisasi dan (sebaliknya) semangat desentralisasi mewarnai arah birokrasi publik yang dituntut mampu menopang pemerintah pusat dan daerah dalam persaingan global. Terbukanya Negara-Negara di Asia Tenggara pada kurun tahun 2015 dalam menerima berbagai arus perorangan dan kelompok jasa memaksa lembaga publik Indonesia untuk berbenah segera menyiapkan kemampuan (skill) dan sikap professional kalau tidak ingin ditinggalkan oleh masyarakat yang disuguhi banyak pilihan. Dilain pihak, menguatnya primordialisme sebagai efek dari semangat desentralisasi dan reaksi atas derasnya tekanan globalisasi juga telah mempengaruhi kinerja pegawai pemerintah. Netralitas mereka teruji dan kebebasan hak mereka sebagai warga negara untuk berorganisasi dan berpolitik juga telah menciptakan 'friksi' dalam wadah birokrasi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfani, Riza Noer. *Kinerja Tata Pemerintahan di Sumatra Barat: Mengembalikan Nagari ke Pangkuan?*, Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia (IASI), Hamburg, 2008.
- Detiknews.com, 'Demokrasi Semakin Parah', 5 Februari 2007.
- Komaruddin, Prof. 'Etika Kehidupan Berbangsa (5)', <http://reformasi-birokrasi.habibiecenter.or.id/index.cfm?fuseaction=artikel.detail&id=126&catid=4>, diakses 5 Agustus 2008.
- Lanin, Dasman, 'Kebijakan Desentralisasi dan Pemuliaan Nilai Kultural-Etnis Dalam Birokrasi (Kasus Model Otonomisasi Nagari di Sumatra Barat)', *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. XIV/ No. 1/ Januari, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, 2006.
- Mahfud MD, Moh. 'Responsivitas Vonis MA atas Pilkada Sulsel', *Jawa Pos*, 24 Desember 2007.
- Modul: Pengembangan Kebijakan Etika Pemerintahan Diklat Teknis Kepemerintahan yang Baik dan Etika Pemerintah, Jakarta: Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, Juni 2007.
- Muller, Jerry Z. 'Us and Them The Enduring Power of Ethnic Nationalism', *Foreign Affairs*, Vol. 87, No. 2, Maret/ April 2008.
- Mustopadidjaja, AR, 'Format Birokrasi NKRI bagi Percepatan Pemulihan dan Pembangunan Nasional,' *Indonesian Bureaucracy & Service Watch (IBSW)*, Jakarta, 17 April 2002.
- Pal, Leslie A., 'Competing Paradigms in Policy Discourse The Case of International Human Rights', *Policy Sciences, An International Journal Devoted to the Improvement of Policy Making*, Vol. 28 No. 2, May, Kluwer Academic Publishers, 1995.
- Rauf, Maswadi. 'Pemerintah Daerah dan Konflik Horizontal', *Jurnal Ilmu Politik*, No. 18, Agustus 2002.
- Rowa, Hyronimus, 'Dimensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pegawai Negeri Sipil Tinjauan Dari Aspek Peraturan Kepegawaian' *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, No. 3, Vol. 32, Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2006.
- Sholeh, Badrus et.al, *Balai Mediasi Desa Perluasan Akses Hukum dan Keadilan untuk Rakyat*, Suhardi Suryadi (editor), Jakarta: LP3ES, 2007.
- Sitepu, Musliana Bangun, 'Mengatasi Berbagai Tantangan Dalam Era Globalisasi Melalui Peningkatan Perilaku Kewiraswastaan', *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, No. 01/ Vol. XIII/ Januari, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, 2005.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2007.



